



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat: Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpon 2655 - 2243 - 2981

Nomor : 188.342/27

Yogyakarta, 10 Januari 1983

Lampiran : Surat Walikotamadya KDH.
Tk. II Yogyakarta No. 188.
342/16041/Sek/1982, be -
serta bendelnya.

H a l : Permohonan Pengesahan Per-
aturan Daerah No. 8 Tahun
1982 tentang Perubahan PD.
Kotamadya No. 1 Tahun 1970
tentang Pajak Bangsa Asing.

KEPADA

YTH. BAPAK MENTERI DALAM NEGERI

- Lewat -

YTH. BAPAK DIRJEN PUOD DEPDAGRI

DI J A K A R T A .-

S e g e r a .

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tertanggal 26 Nopember 1982, Nomor 188.342/16041/Sek/1982, hal : Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing, dengan pendapat sebagai berikut :

- I. A. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Drr Tahun 1957 ditetapkan bahwa "Peraturan Pajak Daerah tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Pre siden" (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1967, dalam hal ini pe ngesahan dikuasakan kepada Menteri Dalam Negeri), dengan demikian kewenang-an pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- B. Menurut hemat kami Peraturan Daerah tersebut secara yuridis formal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kotamadya Dae - rah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1982, kami usulkan kiranya dapat se - gera disahkan dengan perubahan/penyempurnaan sebagai berikut :
 1. Konsideran Mengingat diubah dengan urutan :
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah ;
 - Undang-Undang...

- Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Ne -
geri Nomor 11 Tahun 1969 ;
 - Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 jis Undang-Undang Nomor 87 Tahun
1958 serta Undang-Undang Nomor 29 Prp Tahun 1959 ;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Ta-
hun 1969 ;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 ;
 - Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/
1979.
2. Pasal 1 : ayat (1) huruf c kata "Daerah Hukum" diubah menjadi "Wilayah".
3. ayat (2) diubah menjadi :
- "Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun
kecuali mereka sebelum mencapai umur tersebut telah kawin".
- Keterangan :
- Perubahan ini disesuaikan dengan ;
- a. Ketentuan pasal 330 KUH Perdata (BW)
 - b. Ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 jo pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958, mengingat bahwa yang
diatur disini adalah orang asing.
4. ayat (3) diubah menjadi :
- "Pajak dikenakan setiap kali untuk masa 1 (satu) tahun pajak berdasarkan
keadaan pada awal tahun pajak".
5. ayat (4) diubah menjadi :
- "Masa 1 (satu) tahun dinamakan masa pajak dan dimulai sejak tahun berla-
kunya Peraturan Daerah ini".
6. ayat (7) butir 2 kata-kata "masing-masing" diubah menjadi "tiap orang".
7. ayat (8) dihapus, dan ayat (9) menjadi ayat (8) baru.
8. Pasal II diubah menjadi :
- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan tentang Pajak
Bangsa Asing yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.
 - (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- D. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
- 1. Pasal I ayat (2) dihapus ;
 - 2. Pasal I ayat (7) Sub d dan Sub e :
- "Bagi anak ke IV dan seterusnya dan atau anggota keluarga lainnya yang
pajaknya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogya -
karta Nomor 1 Tahun 1970 dikenakan ketentuan ayat (7) sub 2d dan sub 2e
sesudah 1 (satu) tahun berlakunya Peraturan Daerah ini".
3. ayat (8) dihapus.

II. Oleh karena pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta -
karta dimaksud menjadi kewenangan Bapak Menteri Dalam Negeri, maka kami se-
rahkan kebijaksanaan sepenuhnya akan hal pengesahannya.

Kemudian agar menjadikan maklum dan kami menunggu keterangan selanjutnya.

A.N. WAKIL GUBERNUR



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
4. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY;
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum SEPWILDA Propinsi DIY;
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah SEPWILDA Propinsi DIY;
8. Kepala Biro Hukum SEPWILDA Propinsi DIY.